



**MENOLAK RENCANA PERWAL:** Para pengelola atau penyedia jasa skuter listrik saat menyampaikan aspirasinya di Kompleks Keparatihan, Jogja, kemarin (28/7).

**Demo, Pengelola Skuter Listrik Geruduk Keparatihan**

Berdalih Urusan Perut, Ancam Tetap Beroperasi

**JOGJA, Radar Jogja** - Puluhan pengelola skuter listrik (skutik) berunjuk rasa menolak wacana peraturan wali (perwal) kota terkait larangan beroperasi di seluruh wilayah Kota Jogja. **Baca Demo... Hal 3**

## Demo, Pengelola Skuter Listrik Geruduk Keparatihan

*Sambungan dari hal 1*

Aksi dilakukan di depan kantor Gubernur DIJ, Kompleks Keparatihan, Jogja, kemarin (28/7). Ketua Paguyuban Skuter Mangkubumi Sumantri mengatakan, sejauh ini tidak pernah diajak berdialog dengan pemangku kepentingan terkait aturan larangan operasional skutik di Jogja. Maka, mereka menuntut bisa tetap beroperasi lagi di kawasan Malioboro, Jalan Margo Utomo, dan sekitarnya.

"Kami yang menjadi korban, karena selama ini tidak pernah diajak bicara. Kami hanya dimintai dari sisi negatifnya saja. Sementara sisi positifnya yang timbul dengan adanya skutik itu dikesampingkan," katanya di sela aksi kemarin (28/7).

Kendati ada aturan larangan beroperasi, setidaknya di kawasan sumbu filosofi bahkan seluruh Kota Jogja, tak akan dihiraukan. Pihaknya tetap akan mencoba beroperasi. Namun, diatur terkait pembatasan unitnya hingga jam operasionalnya, khusus paguyuban yang diketuai hanya beroperasi di kawasan Jalan Margo Utomo.

"Saya tidak perbolehkan untuk melintas di Malioboro. Ini khu-

sus di Mangkubumi (Jalan Margo Utomo, Ref). Ketika kita sudah urusannya dengan perut, apa pun kita lakukan," ujarnya.

Dia tak menampik banyak keluhan warga keberadaan skutik yang lalu lalang di kawasan sumbu filosofi lantaran tak membuat nyaman pejalan kaki di trotoar. Sejatinya, edukasi sudah disampaikan pihak pengelola kepada penyewa tentang aturan jalan tertentu yang dapat dilewati.

"Namun ada satu hal yang menyimpang dari aturan, sudah kami sampaikan itu menjadi tanggung jawab penyewa. Kami hanya bisa kasih edukasi, ketika di lapangan sudah menjadi tanggung jawab si penyewa," tambahnya.

Terpisah, Kepala Dinas Perhubungan DIJ Ni Made Dwipanti Indrayanti mengatakan, sejatinya ada aspek sumber ekonomi dan pendapatan masyarakat pada operasional skutik. Namun demikian, harus ada aturan, utamanya terkait lokasi yang diperbolehkan.

"Kan tidak bisa semua, misalnya saya punya usaha bisa pakai di sembarang tempat. Karena ini masih ruang publik. Ruang publik itu ada aturannya. Tidak bisa kemudian kita oke saya punya usaha (bisa operasional be-

bas di sana, Ref)," katanya di Kompleks Keparatihan.

Made menjelaskan, pelanggaran operasional skutik di kawasan sumbu filosofi menjadi kebijakan Gubernur DIJ Hamengku Buwono X, untuk kawasan itu sebagai kawasan keistimewaan. Di mana terdapat kawasan tertentu yang diatur dalam UU Keistimewaan.

Begitu pula pada aturan perdatan tata ruang pun menyampaikan larangan itu juga menjadi bagian dari keistimewaan DIJ. "Persoalan pengaturan itu kan kebijakan Pak Gubernur. Dan untuk teknisnya nanti diatur oleh perwal atau pengub. Bukan tidak boleh, tapi tempatnya itu diatur," ujarnya.

Menurutnya, pemprov bukan melarang skutik beroperasi di seluruh wilayah Jogja. Melainkan harus mau diatur pengoperasian-nya sesuai Permenhub 45/2020. Hal serupa telah dilakukan untuk mengatur keberadaan pedagang kaki lima (PKL) Malioboro. Mereka tidak diusir melainkan direlokasi ke tempat yang lebih baik.

Begitu pula becak motor (bentor), nantinya juga akan diatur keberadaannya. Sebab sesuai aturan, kendaraan tradisional yang boleh beroperasi di kawasan sumbu filosofi hanya becak kayu dan andong. "Nanti akan dikom-

parasikan juga dengan bentor. Bentor juga akan kita atur. Nanti ada waktunya, kita akan mengatur itu," tandasnya.

Oleh karena itu, Dishub DIJ mendorong kabupaten-kota dapat menentukan ruas-ruas mana saja yang diperbolehkan dilintasi kendaraan listrik itu. Dengan catatan, dipisahkan bukan di ruang publik yang tidak membahayakan pengguna jalan lain. "Iya yang bertugas menentukan kabupaten, mana saja ruas-ruas jalan yang bisa digunakan," tambah Made.

Kepala Satpol PP DIJ Noviar Rahmad, memisahkan kawasan sumbu filosofi dilarang untuk operasional skutik listrik. Tak hanya mengacu pada Permenhub 45/2020 namun juga SE Gubernur DIJ Nomor 551/461 yang berisi larangan kendaraan tertentu dengan penggerak listrik beroperasi di kawasan sumbu filosofi, yaitu dari Jalan Margo Utomo, Malioboro hingga Jalan Margo Mulyo.

Jika pengelola bersikeras untuk membuka lapak persewaan skuter, petugas Satpol PP dan Dishub Kota dan DIJ akan terus melakukan operasi. Petugas melakukan pengawasan untuk melarang mereka beroperasi. **(wta/laz/rzg)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Sat Pol PP			

Yogyakarta, 17 September 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005